



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/10.37-Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CAHAYA ALAM

Kp. Ciderum No.186 RT.02 RW.09 Desa Ciderum

KECAMATAN CARINGIN

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD CAHAYA ALAM** yang berlokasi di **Kp.Ciderum No.186 RT.02 RW.09 Desa/Kelurahan Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.**
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD CAHAYA ALAM** yang berlokasi di **Kp.Ciderum No.186 RT.02 RW.09 Desa/Kelurahan Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009

NPSN. 69868977

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
7. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
8. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Cahaya Alam tanggal 04 Desember 2013 Nomor :016/PAUD-CA/XII/2013, Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Cahaya Alam.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Caringin tanggal 29 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : CAHAYA ALAM

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Ciderum No.186 RT.02 RW.09

Desa/Kel : Lemah Duhur

Kecamatan : Caringin

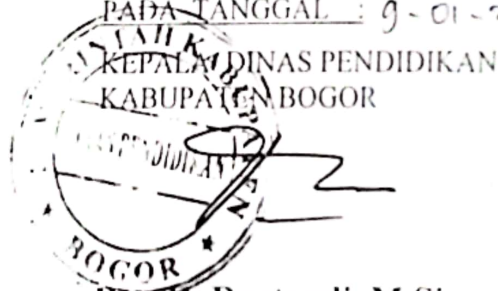
KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 9 - 01 - 2014



Dr. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Caringin;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Caringin;
6. Yth. Kepala Desa Ciderum Kecamatan Caringin.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CARINGIN
KEPALA DESA CIDERUM

Alamat Jln.Raya Mayjen HE Sukma Km:13 Desa Ciderum Caringin-Bogor 16730

KEPUTUSAN

KEPALA DESA CIDERUM

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD CAHAYAN ALAM
KP. CIDERUM RT.002/009 DESA CIDERUM KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA CIDERUM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Dusun Ciderum;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ciderum tentang Pendirian Lembaga PAUD di Dusun Ciderum.
- Mengingat : a. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No.32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah no. 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Ciderum dengan jenis program Kelompok Bermain dan berna CAHA ALAM Dusun I Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan Dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi Kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Ciderum
Tanggal : 01 Januari 2010

